

**WAPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA
PADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA DENPASAR***

Oleh

Luh Suni Muci Paryani**

Dewa Gde Rudy***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Waralaba muncul sebagai salah satu sistem bisnis yang diminati oleh masyarakat Kota Denpasar, dimana waralaba diartikan sebagai usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. Dalam bisnis waralaba diperlukan perjanjian untuk memulai bisnis tersebut, untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Waralaba pada bimbingan belajar di Kota Denpasar menerapkan perjanjian waralaba dalam bisnis tersebut, namun dalam hal ini salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Permasalahan yang diteliti yaitu faktor-faktor terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba dalam bimbingan belajar di Kota Denpasar dan pola penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba bimbingan belajar di Kota Denpasar.

Dari permasalahan diatas diadakan suatu penelitian dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat. Adapun sumber data primer diperoleh dari Bimbingan Waralaba di Kota Denpasar melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Data diperoleh diolah dan dianalisis lalu disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib memenuhi dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima waralaba yaitu tidak membayar royalti dan terlambat menyerahkan laporan bulanan. Pola

* Makalah Ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas Bimbingan Pembimbing Skripsi I, Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum dan Pembimbing Skripsi II, Ni Putu Purwanti, SH., MH

** Penulis Pertama Penulisan Karya Ilmiah ini ditulis oleh Luh Suni Muci Paryani Selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: suni_muci@yahoo.com

*** Penulis Kedua dalam Penulisan Karya Ilmiah ini ditulis oleh Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana

penyelesaian masalah yang digunakan oleh pemberi waralaba yaitu dengan proses non litigasi.

Kata kunci: Waralaba, Wanprestasi, Bimbingan Belajar

ABSTRACT

Franchise emerged as one of the business areas of interest by the people of Denpasar, where the franchise is defined as a business that provides more profit or special. In the franchise business is required an agreement to start the business, to regulate the rights and obligations of the parties. Franchising on the guidance of learning in Denpasar City implement franchise agreement in the business, but in this case one party did not implement the agreement in good faith. Problems studied are forms of default in the implementation of franchise agreements in the guidance of learning in the city of Denpasar and efforts to settle the default in the implementation of the franchise guidance counseling in the city of Denpasar.

From the above problems held a research with research methods empirical law research is scientific research that explains the legal phenomenon about the occurrence of the gap between the legal norms with the behavior of society. The primary data source obtained from the Guidance of Franchise in Denpasar City through interview techniques with related parties. The data obtained is processed and analyzed and presented descriptively.

The result of this research is that the franchisor and franchiser need to comply and execute their rights and obligations in accordance with the agreement made at the beginning. Default made by franchisors is not paying royalties and late submitting monthly reports. Solving the problem used by the franchisor is by two steps, namely the first by conducting telephone communication and conducting deliberation and the second party franchisors do reprimand to the recipient of the franchise.

Keywords: Franchise, Default, Learning Guidance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi, masyarakat dapat melakukan berbagai macam pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhannya salah satunya menjadi wirausaha. Munculnya sistem bisnis modern yang berkembang dimasyarakat memudahkan masyarakat untuk memulai usaha baru, dimana sistem bisnis modern tersebut adalah Waralaba. setiap transaksi bisnis diperlukan suatu perjanjian yang menjadi dasar hukum timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri salah satunya perjanjian waralaba. ¹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menjelaskan Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pengertian Waralaba menurut para ahli, Douglas J. Queen menyatakan waralaba adalah metode perluasan pemasaran dan bisnis. Sewaktu bisnis memperluas pasar dan distribusi produk serta kekayaannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Pemegang *franchise* yang membeli suatu bisnis menarik manfaat dan kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilik *franchise*.² Waralaba didasarkan atas perjanjian antara pembeli waralaba dan penerima waralaba, perjanjian waralaba diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dimana perjanjian tersebut berguna bagi para pihak untuk menjadi dasar hukum yang kuat

¹ Bagus Indra Dwi Perwira, Jurnal, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba ACK Fried Chicken di Denpasar*, Universitas Udayana, h.5

² Douglas J Queen, 2002, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, PT. Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, h.40

apabila terjadi konflik dikemudian hari. Hukum yang ada dalam suatu perjanjian dipenuhi dan ditaati oleh para pihak yang bersangkutan dan wajib memenuhi kewajiban tersebut seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila ada salah satu pihak yang ingkar janji akan menimbulkan wanprestasi.³ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, arti dari pasal tersebut bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.⁴ Perjanjian waralaba sama seperti perjanjian lain pada umumnya, juga terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Dalam praktik perjanjian waralaba bimbingan belajar di Kota Denpasar ditemukan penerima waralaba yang tidak melaksanakan perjanjian waralaba sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pada Bimbingan Belajar Kumon di Kota Denpasar dengan Kumon Pusat dan Primagama Kota Denpasar dan Primagama Pusat. Pada awal perjanjian yang dilakukan, penerima waralaba telah menyepakati perjanjian waralaba yang diberikan oleh pemberi waralaba akan tetapi setelah perjanjian tersebut berjalan beberapa bulan penerima waralaba tidak menepati perjanjian yang telah disepakati tersebut yaitu tidak membayar royalti dan terlambat melaporkan laporan bulanan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang dimana dalam melaksanakan suatu perjanjian harus dengan berlandaskan

³ Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8

⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.41

itikad baik, maka pada ini penerima waralaba tidak melaksanakan perjanjian waralaba tersebut dengan sebagaimana mestinya.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor timbulnya wanprestasi dalam perjanjian waralaba di bidang bimbingan belajar dan pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam bimbingan belajar waralaba di Kota Denpasar.

II.ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁵

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Faktor-faktor Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba Pada Lembaga Bimbingan Belajar di Kota Denpasar

Waralaba merupakan suatu pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jangkauan usaha untuk meningkatkan pangsa pasar atau penjualannya. Waralaba pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian lisensi yang menekankan pada kewajiban untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun

⁵ Bambang, Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, h.42

diabaikan oleh penerima waralaba. Perjanjian waralaba mengatur hubungan hukum antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba untuk menjalankan kegiatan waralaba. Perjanjian waralaba yang telah dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji.⁶ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, menyebutkan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakan kewajiban, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Bentuk-bentuk wanprestasi pada bimbingan belajar di Kota Denpasar yaitu pada Bimbingan Belajar Kumon di Kota Denpasar dan Bimbingan Belajar Primagama di Kota Denpasar. Ibu Wenny manager bimbingan belajar Kumon menerangkan ada hal yang penerima waralaba tidak laksanakan dari isi perjanjian yaitu terlambat melakukan pembayaran Royalti. Penerima waralaba membayar Royalti dan Biaya Materi lewat dari jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu pada Bulan September seharusnya dibayar paling lambat 30 September 2015 tetapi baru dibayar pada tanggal 3 Oktober 2015. (wawancara 27 Februari 2018) Dalam hal ini, terdapat faktor internal yang mempengaruhi penerima waralaba terlambat melakukan royalti yaitu :

⁶ Todung Mulya Lubis, 2000, *Sistem Frenchise Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta, h.1

- a. Sedikitnya jumlah murid yang ikut dalam bimbingan belajar Kumon di Kota Denpasar;
- b. Biaya yang dihasilkan dalam bimbingan belajar tersebut digunakan untuk renovasi kelas yang rusak. (wawancara 24 Juli 2018)

Pada bimbingan belajar Primagama di Kota Denpasar, Bapak Ahmad manager Primagama di Kota Denpasar menerangkan ada hal yang tidak terlaksana dalam perjanjian penerima waralaba dan pemberi waralaba, yaitu penerima waralaba terlambat menyerahkan laporan bulanan. Laporan yang diserahkan kepada pihak pemberi waralaba berkaitan erat dengan perhitungan pembayaran yang menjadi kewajiban penerima waralaba. Tanpa adanya laporan tersebut, nilai kompensasi dan royalti tidak dapat ditentukan. Pemberi waralaba, menetapkan jatuh tempo penyerahan laporan-laporan tersebut paling lambat tanggal 25 disetiap bulannya, sehingga sebelum tanggal terakhir bulan berjalan penerima waralaba sudah membayar kewajibannya. Tetapi pihak waralaba tidak menyerahkan laporannya pada tanggal 25 Maret 2016 dan laporan tersebut diserahkan pada tanggal 23 April 2016. (wawancara 14 Maret 2018). Dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penerima waralaba terlambat menyerahkan laporan bulanan, yaitu:

- a. Pegawai yang ditugaskan untuk membuat laporan bulanan sedang cuti kehamilan.
- b. Kurangnya pegawai dan guru dalam bimbingan belajar Primagama di Kota Denpasar. (wawancara 26 Juli 2018)

2.2.2 Pola penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian waralaba bimbingan belajar waralaba di Kota Denpasar

Dalam perjanjian waralaba dapat terjadi ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak yang artinya salah satu pihak cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawannya, namun sebaliknya meminimalkan kewajiban sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan dapat dikatakan bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang dalam perjanjian baku satu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat memiliki akibat hukum.⁷ Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan menyepakati perjanjian waralaba maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Dengan menjalankan perjanjian berlandaskan dengan itikad baik maka sesuatu yang telah diperjanjikan tersebut akan terlaksana dengan baik.

Pada Lembaga Bimbingan Belajar Kumon dan Bimbingan Belajar Primagama di Kota Denpasar, penerima waralaba tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka menimbulkan masalah dalam suatu perjanjian waralaba yang telah diperjanjikan (wanprestasi). Pada tahap awal perjanjian, penerima waralaba telah menyetujui dan sepakat menaati keseluruhan isi dari perjanjian waralaba tersebut, akan tetapi dalam masalah ini pemberi waralaba tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Penerima waralaba melakukan kesalahan yaitu:

⁷ Ngadenan, Jurnal, 2007, *Perjanjian Waralaba Pada Hukum Indonesia*, Universitas Udayana, h.15

1. Bimbingan Belajar Kumon di Kota Denpasar, Terlambat Melakukan Pembayaran

Penerima waralaba membayar Royalti dan Biaya Materi lewat dari batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada Bulan September, dalam perjanjian pembayaran paling lambat dilakukan tanggal 30 September 2015 tetapi penerima waralaba membayar pada tanggal 3 Oktober 2015.

Menurut Ibu Wenny manager Kumon di Kota Denpasar, pola penyelesaian masalah pada pelanggaran ini menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan cara negoisasi. Penyelesaian masalah melalui musyawarah langsung diantara para pihak dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

2. Bimbingan Belajar Primagama di Kota Denpasar, Terlambat Menyerahkan Laporan

Laporan yang diserahkan kepada pihak pemberi waralaba berkaitan erat dengan perhitungan pembayaran yang menjadi kewajiban penerima waralaba. Tanpa adanya laporan tersebut, nilai kompensasi dan royalti sebagaimana diatur dalam Perjanjian Bab I Lampiran A, tidak dapat ditentukan. Pemberi waralaba menetapkan jatuh tempo penyerahan laporan-laporan tersebut paling lambat tanggal 25 disetiap bulannya, sehingga sebelum tanggal terakhir bulan berjalan penerima waralaba sudah membayar kewajibannya. Tetapi dalam lapangan, penerima tidak menyerahkan laporannya pada tanggal 25 Maret 2016.

Bapak Ahamad manager Primagama menyatakan, pola penyelesaian dalam permasalahan ini menggunakan jalur

non litigasi yaitu negoisasi. Penyelesaian masalah melalui musyawarah langsung diantara para pihak dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian dari permasalahan yang dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menimbulkan wanprestasi dalam bimbingan belajar di Kumon Kota Denpasar yaitu
 - a. Sedikitnya jumlah murid yang ikut dalam bimbingan belajar Kumon di Kota Denpasar;
 - b. Biaya yang dihasilkan dalam bimbingan belajar tersebut digunakan untuk renovasi kelas yang rusak.

Faktor-faktor yang meimbulkan wanprestasi dalam bimbingan belajar di Primagama Kota Denpasar yaitu:

- a. Pegawai yang ditugaskan untuk membuat laporan bulanan sedang cuti kehamilan.
 - b. Kurangnya pegawai dan guru dalam bimbingan belajar Primagama di Kota Denpasar.
2. Pola penyelesaian masalah wanprestasi pada bimbingan belajar waralaba di Kota Denpasar baik pada bimbingan belajar waralaba Kumon ataupun Primagama menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan negoisasi. Penyelesaian masalah melalui musyawarah langsung diantara para pihak dengan maksud

mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian agar tidak menimbulkan masalah dan perjanjian berjalan dengan semestinya.
2. Hendaknya para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian waralaba bimbingan belajar mengutamakan pola non litigasi, jika tidak tercapai selanjutnya diselesaikan dengan pola litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ibrahim, Johanes, Lindawaty, Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung

J, Douglas, Queen, 2002, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, PT. Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta

Miru, Ahmad, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mulya, Todung, Lubis, 2000, *Sistem Frenchise Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta

Jurnal

Bagus, Indra, Dwi, Prawira, Jurnal Kertha Patrika, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken Di Denpasar, Universitas Udayana, 2018

Ngadenan, Jurnal Kertha Patrika, Perjanjian Waralaba Pada Hukum Indonesia, Universitas Udayana, 2007

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2000, Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta